

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pembagian warisan telah diatur secara rinci sesuai syariat sejak awal kemunculan agama ini. Fikih waris menjadi panduan yang mengikat bagi setiap Muslim, karena setiap individu berpotensi terlibat dalam proses warisan, baik sebagai pihak yang mewariskan, penerima warisan, maupun saksi. Kematian adalah keniscayaan, sehingga persoalan warisan akan dihadapi oleh setiap orang.

Hukum waris mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.¹ Harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal, dengan pembagian yang telah ditetapkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Setiap ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian sesuai ketentuan, setelah syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi.

Pada hukum kewarisan Islam, Pemerintah Indonesia telah melembagakan sebagai kaidah hukum yang berlaku secara positif, dan dibentuk suatu lembaga yang khusus untuk penegakannya, yaitu Peradilan agama. Adapun hukum materiil mengenai Hukum Kewarisan Islam yang resmi diberlakukan yaitu Kompilasi Hukum Islam.²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi hukum materiil yang resmi berlaku, menjadi pedoman utama dalam pembagian warisan bagi umat Muslim di Indonesia. KHI bertujuan untuk memastikan pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan ajaran agama, serta melindungi hak-hak seluruh pihak yang berhak menerima warisan. Pengertian hukum warisan, ruang lingkup, dan istilah-istilah terkait dijelaskan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.³

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 5.

² Sarah Humaira, Mustamam, and Zulkifli AR, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 3 (2021): 557–568.

³ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 19.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bentuk akomodasi negara terhadap hukum waris Islam, yang juga memperkenalkan pembaruan, termasuk konsep ahli waris pengganti. Tujuannya adalah untuk memberikan warisan kepada cucu atau kerabat yang orang tuanya telah meninggal lebih dulu dari pewaris, untuk menjamin keberlangsungan hidup dan menghindarkan kesengsaraan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa:

1. Ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.⁴

Belakangan ini kerap terjadi pembahasan mengenai ahli waris yang menggantikan bagian pewaris sebelumnya, hal ini dikarenakan kompleksitas pewarisan yang melibatkan banyak pihak dan harta yang bernilai besar. Dari beberapa kasus yang ada, penyebab terjadinya hal ini dapat didasarkan karena:

1. Meninggalnya pewaris kedua sebelum selesainya perhitungan dan pembagian harta dari pewaris pertama
2. Timbulnya perhitungan yang keliru saat menghitung bagian pewaris kedua dari pewaris pertama.

Akibat dari kedua poin di atas dapat menimbulkan problematika baru dalam cara penyelesaiannya. Tentunya cara penghitungan dan pembagiannya harus tetap berdasarkan syari'at. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua proses yang dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip yang diatur dalam syari'at Islam.

Perhitungan warisan yang sesuai dengan syariat akan mewujudkan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban bagi semua pihak. Murtadha Muthahhari⁵ yaitu; keadilan adalah mencapai keseimbangan, yang penting bagi

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab III Hukum Kewarisan Pasal 185 Ayat (1) dan (2)

⁵ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 53.

stabilitas masyarakat. Segala sesuatu harus proporsional dengan kebutuhan, bukan sama rata.

Islam juga mengatur pemenuhan hak-hak sebelum warisan dibagikan. Hal ini memberikan ketenangan, karena harta yang ditinggalkan tidak langsung dibagi-bagikan begitu saja, melainkan ada proses yang harus dipenuhi.⁶

Berdasarkan dari latar belakang diatas, dengan adanya kasus sengketa kewarisan tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sengketa kewarisan yang akan di tuangkan dalam judul **“PENERAPAN MUNASAKHAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS ISLAM” (Analisis Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Topik Penelitian

Topik penelitian ini adalah *"munasakhat"* dalam sistem pembagian warisan Islam. Penelitian ini fokus pada bagaimana hakim mempertimbangkan perkawa ahli waris yang diselesaikan dengan menggunakan pola kewarisan *munasakhat*.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis yuridis. Pendekatan ini melibatkan identifikasi dan penguraian komponen-komponen masalah untuk kemudian dikaji secara mendalam. Hasil kajian ini selanjutnya dihubungkan dengan hukum, kaidah hukum, dan norma hukum yang berlaku untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada.⁷

⁶ Fitria Agustin, Hasuri Hasuri, and Najmudin Najmudin, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 109.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008),

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai penetapan ahli waris oleh hakim dalam perkara waris yang diselesaikan dengan menggunakan pola kewarisan *munasakhat*.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pembahasan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu dengan berfokus kepada penerapan *munsakhat* dalam hukum waris Islam, serta pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris dalam pokok bahasan Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan *munasakhat* dalam sistem perhitungan dan pembagian waris Islam?
- b. Bagaimana pertimbangan para hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN. tentang penetapan ahli waris.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana *munasakhat* dalam sistem perhitungan dan pembagian hukum waris Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan para hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN. tentang penetapan ahli waris.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya dibidang hukum kewarisan tentang *munasakhat* dalam perhitungan dan pembagian warisan.

b. Secara Sistematis

Memperluas pola pikir dan mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat umum dan penulis sendiri dibidang hukum kewarisan.

D. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan studi penelitian terdahulu pada skripsi ini terkait pada penelitian penelitian yang telah dilakukan oleh:

1. Skripsi Skripsi Risma Damayanti Salam (2013) yang berjudul "Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam" (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Nomor: 3/Pdt.P/2011/PA.Mks) membahas tentang penetapan cucu sebagai ahli waris pengganti dari orang tua yang telah meninggal lebih dahulu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) cucu berhak menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris, sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KHI. Syaratnya adalah anak yang digantikan tersebut harus sudah meninggal dunia sebelum pewaris, dan anak tersebut merupakan ahli waris jika masih hidup. Selain itu, baik pewaris maupun ahli waris pengganti harus beragama Islam. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar No.3/Pdt.P/2011/PA.Mks didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di persidangan.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas hukum kewarisan yang berfokus pada ahli waris pengganti. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris dalam Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN. dengan menggunakan pola kewarisan *munasakhat*.
2. Skripsi Dian Hadiningsih (2019) berjudul "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara (Studi Komparatif)" membahas ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPerdara, serta perbandingan kedudukan ahli waris pengganti menurut keduanya. Kesimpulannya, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Dalam KHI, hak ahli waris yang meninggal dunia diberikan kepada keturunannya yang masih

⁸ Risma Damayanti Salam, "Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks)", *Skripsi* (Universitas Hasanuddin Makassar: Fakultas Hukum, 2013).

hidup, seperti yang tertuang dalam Pasal 185 ayat (1). KUHPerdara mengenal ahli waris pengganti dengan konsep **bij plaatservulling**, yang diatur dalam Pasal 841-848.⁹ Persamaan antara penelitian ini dengan yang peneliti lakukan ialah membahas hukum kewarisan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfokus pada dasar yang digunakan hakim untuk menetapkan ahli waris dengan menggunakan pola kewarisan *munasakhat* didalam Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.

3. Skripsi Nadzim Farukh (2019) berjudul “Penyelesaian Munasakhah pada Kasus Ahli Waris Pengganti” (Analisis Putusan No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng.) membahas penyelesaian munasakhah dalam kasus ahli waris pengganti dan dalil yang digunakan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara pembagian warisan dalam kasus ahli waris pengganti dan munasakhat. Dalam kasus ahli waris pengganti, pembagian diatur dalam KHI Pasal 185 ayat 1 dan 2, di mana anak yang lahir setelah kematian ayahnya menggantikan kedudukan ayahnya yang meninggal sebelum pewaris. Dalam kasus munasakhah, bagian ahli waris yang meninggal sebelum harta waris dibagikan dipindahkan kepada ahli warisnya.¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian kualitatif yang didukung oleh studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Perbedaan dalam penelitian terdapat pada Nomor Putusan serta Pengadilan yang akan di analisis, yang mana peneliti menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.

⁹ Dian Hadiningsih, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara (Studi Komparatif)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten: Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah, 2019).

¹⁰ Nadzim Faruh, “Penyelesaian Munasakhah pada Kasus Ahli Waris Pengganti (Analisis Putusan No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), 58.

4. Skripsi Siti Shuzriana Binti Nazri (2022) yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda (Analisis Putusan mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh).” Penelitian ini membahas tentang pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta warisan yang tertunda di Mahkamah Syar’iyah Aceh, yang melibatkan penggugat dan tergugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim mengandung beberapa kesalahan prosedural, termasuk obscure libel dan Error in Persona, karena salah seorang yang ditarik sebagai tergugat tidak sah.¹¹ Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Tentang Perkara Pembagian Harta Warisan yang Tertunda pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh sesuai dengan hukum Islam. Persamaan antara penelitian ini dengan yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas tentang hasil Putusan Majelis Hakim tentang kewarisan. Perbedaan dalam penelitian terdapat pada Nomor Putusan serta Pengadilan yang akan di analisis, yang mana peneliti menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN. sedangkan dalam penelitian sebelumnya menganalisis Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh.
5. Tesis Abdul Mirsan pada tahun 2018 berjudul "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Terhadap Pewaris yang Tidak Mempunyai Anak Di Pengadilan Agama Giri Menang" membahas tentang kedudukan dan batasan ahli waris pengganti menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang. Penelitian ini juga membahas tentang proses pemeriksaan perkara kewarisan antar ahli waris pengganti, serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam putusan Nomor 211/Pdt.G/2011/PA.GM mengenai ahli waris pengganti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis

¹¹ Siti Shuzriana Binti Nazri, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2022).

normatif, yang melibatkan hakim, panitera, dan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Giri Menang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.¹² Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pendapat hakim Pengadilan Agama Giri Menang, cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal daripada pewaris maka dia berkedudukan sebagai ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, demikian juga hak kewarisannya, ahli waris pengganti menerima sesuai dengan bagian yang diterima orang tuanya secara mutlak tanpa dikurangi sedikitpun. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang juga menggunakan metode pendekatan analisis yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada. Serta dalam penelitian membahas tentang ahli waris yang menggantikan kedudukan pewaris sebelumnya. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada nomor putusan yang diteliti, yang mana dalam penelitian sebelumnya membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 211/Pdt.G/2011/PA.GM.

6. Skripsi Endah Pertiwi pada tahun 2016 berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Harta Waris Mawali Dan Munasakhat Dalam Harta Peninggalan Katong Kawi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 222/Pdt.G/2014/PA.Pwl) berdasarkan Hukum Waris Islam Yang Berlaku Di Indonesia" membahas tentang permasalahan yang muncul terkait waris antara lain Munasakhat dan Mawali, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 222/Pdt.G/2014/PA.Pwl. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pembagian waris kepada ahli waris munasakhat dari harta peninggalan Almarhum Katong Kawi (pewaris) sudah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku di

¹² Abdul Mirsan (2018), "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Terhadap Pewaris yang Tidak Mempunyai Anak Di Pengadilan Agama Giri Menang", *Tesis* (Universitas Islam Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat: Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana, 2018).

Indonesia, serta apakah pembagian kepada ahli waris mawali dari harta peninggalan Almarhum Katong Kawi (pewaris) juga telah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta waris kepada ahli waris munasakhat maupun mawali telah sesuai dengan peraturan Kompilasi Hukum Islam dan syariah Islam. Pembagian waris untuk ahli waris munasakhat melibatkan istri dan anak-anak dari ahli waris yang digantikan, sedangkan untuk ahli waris pengganti (mawali), penting untuk terlebih dahulu memastikan status ahli waris yang berhak mewaris. Pasal 185 ayat (2) yang mengatur mengenai batasan pembagian yang diperoleh Ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sesungguhnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yang memungkinkan penulis untuk menganalisis dan memahami permasalahan yang terkait dengan harta waris munasakhat dan mawali.¹³ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, yaitu metode penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Perbedaan dalam penelitian terletak pada Nomor Putusan seta Pengadilan yang akan di analisis, yang mana peneliti membahas dan menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN. sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas dan menganalisis hasil Putusan Pengadilan Agama No. 222/Pdt.G/2014/Pa Pwl.

7. Skripsi Muhammad Syahrul Ramdhani pada tahun 2019 yang berjudul “Penyelesaian Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 684/Pdt.G/2018/PA.JP)” membahas tentang dasar-dasar norma hukum yang digunakan dalam penyelesaian kewarisan munasakhah, dan penyelesaian kewarisan ahli waris pengganti, serta pertimbangan hukum hakim pada penetapan ahli

¹³ Endah Pertiwi, "Analisis Yuridis Terhadap Harta Waris Mawali Dan Munasakhat Dalam Harta Peninggalan katong Kawi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 222/Pdt.G/2014/Pa. Pwl) berdasarkan Hukum Waris Islam Yang Berlaku Di Indonesia", *Skripsi* (Universitas Trisakti Jakarta Barat: Hukum Keluarga Fakultas Hukum, 2016).

waris putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim memutus perkara munasakhah dan menentukan ahli waris pengganti dalam konteks hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP, hakim telah memutus perkara munasakhah dengan tepat sesuai ketentuan fiqh Islam. Hakim memasukkan istri, suami, dan anak-anak sebagai ahli waris dari Bapak dan Ibu Pewaris yang telah meninggal dunia. Menurut fiqh Islam, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris seharusnya terhalang oleh saudara-saudari seapak pewaris. Namun, hakim menggunakan ijtihad hukum untuk memasukkan anak laki-laki tersebut sebagai ahli waris, berdasarkan Pasal 185 dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana hakim menggunakan ijtihad hukum untuk menyelesaikan perkara *munasakhah* dan menentukan ahli waris pengganti, serta bagaimana Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara tersebut. Persamaan dalam penelitian ini ialah fokus penelitian yang tertuju pada hukum kewarisan serta metode munasakhat dalam perhitungan dan pembagiannya. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada nomor Putusan serta Pengadilan yang mengadili perkara tersebut, yang mana penelitian ini membahas tentang hasil Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 684/Pdt.G/2018/PA.JP, sedangkan peneliti membahas tentang hasil Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.

8. Jurnal Fatahullah, Sugiyarno, dan Ita Suraya yang berjudul “Antara Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/Pdt.G/2009/PA.SEL” membahas tentang berbagai aturan dalam Hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang khususnya tentang kewarisan munasakhah dan Ahli Waris

¹⁴ Muhammad Syahrul Ramdhani, “Penyelesaian Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 684/Pdt.G/2018/PA.JP).” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

Pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim memutus perkara munasakhah dan menentukan ahli waris pengganti dalam konteks hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, sehingga hak ahli waris utama Amaq dialihkan kepada ahli waris penggantinya. Namun, hakim terlalu formalistik dalam pendekatannya, hanya menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan aspek lain, seperti mengabaikan adanya takharuj yang pernah terjadi antara ahli waris. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana hakim menggunakan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan ahli waris pengganti, serta bagaimana pendekatan formalistik hakim dapat mempengaruhi hasil putusan.¹⁵ Persamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pola *munasakhat* dalam hukum waris Islam. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada Nomor Putusan serta Pengadilan yang mengadili perkara tersebut, yang mana peneliti membahas dan menganalisis hasil Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.

9. Jurnal Nadlif Mustaqim yang berjudul “Penyelesaian Kasus Kewarisan Bertingkat Dengan Menggunakan Metode Munasakhat (Studi Kasus Di Balikpapan Selatan)” membahas tentang pembagian harta waris yang tidak segera dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, serta lamanya pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan polemik dalam pembagiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana metode munasakhat dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus kewarisan bertingkat, yang mana pembagian harta warisan tidak segera dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, solusi untuk menyelesaikan kasus kewarisan bertingkat diberikan dengan pembagian warisan dengan sistem munasakhat, yaitu

¹⁵ Fatahulllah, Sugiyarno dan Ita Suraya, “Antara Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/Pdt.G/2009/PA.SEL”, *Jurnal Hukum dan Keadilan IUS*, 4:1 (2018): 111-125.

pewarisan bertingkat.¹⁶ Hasil penelitian ini ialah kewarisan bertingkat itu ditetapkan oleh negara melalui KHI Pasal 185. Juga dengan ijtihad mayoritas ulama dan fukaha yang berpendapat adanya kewarisan bertingkat atau disebut *munasakhat*. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama membahas kewarisan yang berfokus pada perhitungan ahli waris bertingkat atau yang disebut *munasakhat*. Perbedaan antara keduanya terletak pada studi kasus yang diteliti, yang mana penelitian di atas mengangkat studi kasus kewarisan yang berada di kota Balikpapan.

10. Jurnal karya Sarah Humaira, Mustamam, dan Zulkifli AR berjudul "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam" membahas tentang kedudukan ahli waris pengganti, dengan fokus pada kasus seorang perempuan yang meninggal sebelum harta warisan orang tuanya dibagikan. Akibatnya, anak perempuannya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menuntut hak ibunya.¹⁷ Hasil dari penelitian tersebut ialah penetapan ahli waris oleh majelis Hakim yang terdiri dari : tiga anak laki-laki yang mendapatkan 6/7 bagian dan satu anak perempuan yang mendapatkan 1/7 bagian. Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas tentang penetapan ahli waris oleh majelis Hakim dalam perkara kewarisan serta bagian para ahli waris. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada nomor Putusan Pengadilan Agama serta Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut, yang mana para peneliti sebelumnya membahas tentang hasil Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 14/Pdt.G/2019/PA. Tba.

¹⁶ Nadlif Mustaqim, "Penyelesaian Kasus Kewarisan Bertingkat Dengan Menggunakan Metode Munasakhat (Studi Kasus Di Balikpapan Selatan)", *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 4:3 (2024).

¹⁷ Sarah Humaira, Mustamam, Zulkifli AR, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan al-Hikmah*, 2:3 (2021)

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menekankan pentingnya memiliki kerangka berpikir yang jelas sebagai panduan dalam proses penelitian. Kerangka berpikir berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan peneliti dalam mencapai tujuan penelitian secara sistematis.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *munasakhat* dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.CN. *Munasakhat* merupakan suatu kondisi di mana seorang ahli waris meninggal sebelum harta warisan dibagi, sehingga hak warisnya beralih kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji bagaimana konsep *munasakhat* diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia.¹⁸

Munasakhat menjadi metode yang umum digunakan dalam penyelesaian perkara warisan di Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Cirebon. Pengadilan Agama menangani kasus-kasus tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menghadapi ketidakpastian mengenai pembagian harta warisan yang belum dihitung dan dibagi sesuai dengan hukum syariat.

Kemudian peneliti akan membahas mengenai bagaimana penerapan *munasakhat* dalam penetapan ahli waris yang menjadi cara penyelesaian hakim pada Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

¹⁸ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam 'Buku Daras Uin Alauddin'*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 168.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Hal ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan studi pustaka. Data penelitian diperoleh melalui analisis mendalam terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen relevan lainnya.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 2.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis data yang tidak berbentuk angka.²⁰ Metode penelitian kualitatif dengan analisis yuridis normatif merupakan pendekatan yang penting dalam ilmu hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami aturan-aturan hukum serta penerapannya.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama.²¹ Adapun data primer penelitian ini yaitu: Salinan Penetapan Pengadilan Agama No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.

b. Sumber Data Sekunder

Data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.²² Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu : ayat suci al-Qur'an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, serta wawancara kepada hakim seputar hukum waris Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Penulis menggunakan salinan Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN. sebagai bahan utama untuk melakukan sebuah penelitian.

²⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 11-12.

²¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 6.

²² *Ibid.*

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk interaksi di mana pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan memperoleh informasi spesifik. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur, yang memungkinkan kebebasan tanpa mengikuti pedoman wawancara. Narasumber dalam wawancara tersebut adalah Ibu Hj. Dr. Elis Rahmawati, SHI., SH., MH., selaku hakim di Pengadilan Agama Cirebon.

c. Data lainnya yang mendukung bersumber dari studi kepustakaan, diantaranya seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis yang menjelaskan tentang hukum waris Islam.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah pemilihan data dalam upaya penyusunan data kualitatif.²³ Mereduksi data adalah proses menyederhanakan data dengan merangkum, memilih elemen-elemen penting, dan fokus pada aspek-aspek utama untuk mengidentifikasi tema dan pola.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik penyajian data berfokus pada bagaimana data yang kaya dan kompleks ditampilkan agar mudah dipahami dan dianalisis. Beberapa teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif meliputi: narasi deskriptif, tabel, dan hasil wawancara.

c. Verifikasi Data

Setelah data direduksi dan diklarifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi data, yaitu memeriksa ulang data yang telah terkumpul untuk memastikan keabsahannya dan memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

²³ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 75.

G. Sistematika Penulisan

Agar sistematika penulisan skripsi ini teratur, maka penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

BAB II: PEMBAHASAN SEPUTAR WARIS ISLAM

Bab kedua membahas berbagai teori kewarisan dalam Islam, meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun kewarisan, pihak-pihak yang berhak menerima warisan, bagian yang diterima oleh ahli waris, faktor-faktor yang menghalangi penerimaan warisan, serta *munasakhat* dalam hukum waris Islam.

BAB III: DESKRIPSI PENETAPAN NOMOR 51/Pdt.P/2022.PA.CN.

Bab ketiga, merupakan isi Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN. yang didalamnya berisi kronologi perkara, pertimbangan hukum, dan amar penetapan.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat, merupakan bab inti yaitu menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN. dengan menggunakan teori yang sudah dijelaskan di bab dua.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.